



PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LHK

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 - 2024





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto
JAKARTA 10270, Po Box 6505
Telp. (021) 5730212, e-mail : pusdatin@menlhk.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK. 13/DATIN/PD/SET.I/9/2020
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PUSAT DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGIS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 telah ditetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4 /SETJEN/ROCAN/SET.I /9/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) Pusat Data dan Informasi sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 telah ditetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; dan
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

PASAL 1

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

PASAL 2

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II lingkup Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja lingkup Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Pengendalian kegiatan unit kerja lingkup Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PASAL 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal September 2020

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI



Dr. Mahfudz

NIP.19670829 199203 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Daftar Isi

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Tahun 2020 - 2024

SURAT KEPUTUSAN

SK KEPALA
PUSAT DATA DAN INFORMASI

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

01 BAB I PENDAHULUAN

*Kondisi Umum, Potensi dan
Permasalahan*

05 BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

*Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran,
Indikator Kinerja*

08 BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

*Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan
Komponen Kegiatan*

12 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

*Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan
Komponen Kegiatan*

14 BAB V PENUTUP



KATA PENGANTAR



Penyusunan Renstra Pusat Data dan Informasi berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 serta

merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.

Muatan Renstra Pusat Data Informasi meliputi visi, misi, tujuan, strategi dan kegiatan Pusat Data dan Informasi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi sebagai sebuah unsur pendukung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun proses perencanaan yang akan datang sehingga dapat tersusun dengan baik dan berhasil guna.



Jakarta, September 2020

Kepala Pusat,

Dr. Mahfudz

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Periode Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pusat Data dan Informasi sudah berakhir dengan capaian kinerja yang baik dan memenuhi target kinerja yang diamanatkan selama 5 (lima) tahun. Memasuki periode Renstra 2020 - 2024 kebutuhan akan peningkatan pelayanan baik internal maupun eksternal serta peningkatan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Program dukungan manajemen di bawah Sekretariat Jenderal mengambil peran yang penting pada periode Rencana Strategis 2020 - 2024 dimana telah menjadi bagian dalam pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 - 2024 melalui pencapaian tata kelola pemerintah yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel dalam mendukung pembangunan nasional. Peran penting Sekretariat Jenderal tersebut dijabarkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KLHK dengan Sasaran Program Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Sesuai dengan Permen LHK No.15/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusdatin yang dipimpin oleh seorang Kepala ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan.


Dalam menjalankan tugasnya di bidang data dan informasi, Pusdatin memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi,

dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. Bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Data dan Informasi memiliki organ struktur organisasi eksisting sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi KLHK

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pusat Data dan Informasi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan yang beragam, komitmen pimpinan yang kuat dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja kelembagaan serta didukung dengan sarana prasarana yang memadai menjadi prasyarat utama berhasilnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih perlu terus dibangun sinergitas dengan unit kerja lain. Permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta keterbatasan dukungan pembiayaan dirasakan masih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan, bersamaan dengan terus meningkatnya beban tugas Pusat Data dan Informasi.

Melihat ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, dan koordinasi jaringan informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadikan kerjasama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi lain baik Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah dan Non-Government Organization (NGO) baik di dalam dan dari luar negeri perlu terus dibangun. Berdasarkan berbagai analisis potensi dan permasalahan di atas, maka kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh Pusat Data dan Informasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Kekuatan (Strength)

1. Koordinasi antar Eselon I dan Kementerian/Lembaga lainnya dalam pengelolaan data, informasi dan sistem informasi cukup baik;
2. Keberadaan data, informasi dan sistem informasi cukup memadai di lingkup KLHK.



Kelemahan (Weakness)

1. Pembiayaan dalam pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi belum memadai;
2. Jumlah SDM belum memadai secara kualitas dan kuantitas;
3. Data dan informasi belum terklusterisasi dan masih tumpang tindih;
4. Sistem informasi lingkup KLHK belum terintegrasi sepenuhnya;
5. Perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis dan cepat.



Peluang (Opportunity)

1. Kebutuhan informasi publik tinggi
2. Adanya regulasi Satu Data Indonesia dan regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Dukungan para pihak cukup tinggi



Ancaman (Threat)

1. Resiko keamanan data, informasi dan teknologi informasi sangat tinggi

Gambar 2. Analisis SWOT Pusat Data dan Informasi

Berdasarkan hasil analisa SWOT sebagaimana tersebut di atas, maka Pusat Data dan Informasi perlu melakukan integrasi data dan informasi yang mengacu pada regulasi/peraturan yang ada dengan didukung teknologi informasi yang memadai.

Analisis dan pemetaan isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam menjalankan peran dan tugas Pusat Data dan Informasi yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Pusat Data dan Informasi ke depan antara lain:

- a. Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan data, informasi dan teknologi informasi;
- b. Peningkatan jumlah SDM yang berkualitas dalam mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi;
- c. Koordinasi antar pihak dalam proses pengelolaan data, informasi dan sistem informasi;
- d. Koordinasi antar pihak dalam proses pengintegrasian data, informasi dan sistem informasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.1.1 Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu **Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat** dalam mendukung **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**.

2.1.2 Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan visi KLHK maka dapat dirumuskan misi KLHK sebagai berikut:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomisumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3 Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KLHK, yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.1.4 Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Adapun sasaran strategis dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah; (3) Penurunan Laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu : (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator yaitu : (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.



Gambar 3. Sasaran Strategis KLHK 2020 - 2024

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.2.1 Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan dukungan manajemen KLHK yang profesional.

2.2.2 Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholder KLHK.
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK.
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK.

2.2.3 Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien.
2. Memantapkan tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan sistem administrasi dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

2.2.4 Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KLHK.

2.2.5 Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima.**

2.2.6 Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu (1) Nilai Reformasi Birokrasi KLHK; (2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal; (3) Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik; (4) Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK; (5) Opini Laporan Keuangan KLHK, dan (6) Indeks Kualitas Kebijakan KLHK.

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi memiliki tugas dan fungsi, yaitu **Penyelenggaraan Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** yang memiliki sasaran kegiatan, yaitu Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian. Output Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Strategis bidang LHK oleh Pusat Kajian Kebijakan Strategis KLHK, yaitu:

a. Layanan Data dan Informasi

Output ini meliputi Pemanfaatan SILHKD, Pengelolaan Data KLHK, Penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), Penilaian Dokumen Informasi Kinerja PLHD (Nirwasita Tantra), Statistik IKU KLHK (Indeks Efektifitas Pengelolaan KH, Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional, Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting), Data Series Informasi KLHK, dan Penyusunan Status Hutan dan Kehutanan Indonesia, Pengelolaan dan Pengembangan Website MENLHK.GO.ID, Survey Kepuasan Layanan IT dan Informasi KLHK, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan.

b. Sistem Informasi Pemerintahan

Sebagaimana arah program dan indikator kinerja program yang tertuang pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020 - 2024, Pusat Data dan Informasi diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga tingkat kepuasan pelayanan publik melalui rencana pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi KLHK dan Command Center dan kegiatan *Forest Investment Programme II*.

c. Layanan Perkantoran

Output ini merupakan layanan penunjang yang meliputi kegiatan operasional sehari-hari perkantoran organisasi Pusat Data dan Informasi selama 1 (satu) tahun.

d. Layanan Sarana Internal

Output ini merupakan layanan penunjang guna mengakomodir kebutuhan perangkat pelaksanaan kegiatan perkantoran organisasi Pusat Data dan Informasi.

3.2 Komponen Kegiatan Pusat Data dan Informasi

3.2.1 Komponen Kegiatan dalam Output Layanan Data dan Informasi

Secara garis besar komponen kegiatan dalam Output Layanan Data dan Informasi didukung oleh beberapa komponen kegiatan yang terdiri atas:

- a. Pemanfaatan SILHKD
- b. Pengelolaan Data KLHK
- c. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)
- d. Penilaian Dokumen Informasi Kinerja PLHD (Nirwasita Tantra)
- e. Statistik IKU KLHK (Indeks Efektifitas Pengelolaan KH, Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional, Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting)
- f. Data Series Informasi KLHK dan Penyusunan Status Hutan dan Kehutanan Indonesia
- g. Pengelolaan dan Pengembangan Website MENLHK.GO.ID
- h. Survey Kepuasan Layanan IT dan Informasi KLHK
- i. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan.

3.2.2 Komponen Kegiatan dalam Output Sistem Informasi Pemerintahan

Secara garis besar komponen kegiatan dalam Output Layanan Data dan Informasi didukung oleh beberapa komponen kegiatan yang terdiri atas:

- a. Sistem Informasi KLHK dan *Command Center* yang terdiri dari :
 1. Pengelolaan Infrastruktur LAN KLHK
 2. Pengamanan Pengelolaan Teknologi Informasi
 3. Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi
 4. Integrasi Sistem Informasi KLHK dan Command Center (Renaksi KPK)
 5. Penyempurnaan Sistem Integrasi Perizinan dan 3 Tema
 6. Pembuatan Dashboard KLHK
 7. Sarana dan Prasarana Dashboard Kementerian LHK
- b. *Forest Investment Programme II* yang terdiri dari :
 1. Pembangunan Jaringan dan Sistem Integrasi pada Tingkat Nasional dan Provinsi (KMIS)
 2. Pengembangan dan Operasionalisasi KMIS

3.3. Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan pada Pusat Kajian Kebijakan Strategis mengadopsi Kebijakan pengarusutamaan di dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencakup mencakup 6 (enam) Pengarusutamaan yaitu Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Pemerintah yang baik; Kesetaraan Gender; Modal Sosial Budaya; Transformasi Digital; dan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.

a. Pembangunan Berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.

b. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara yaitu meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Pengarusutamaan Gender

Sasaran Pengarusutamaan Gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK, melalui : (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (f) Penyediaan sarana dan prasarana yang responsive gender; (g) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir Pengarusutamaan Gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

d. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

e. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan Big Data.

f. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Arah kebijakan dan strategi untuk mengurangi kerentanan bencana, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas yaitu (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; serta (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Pusat Data dan Informasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian	Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan)	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan SILHKD, Pengelolaan Data KLHK - Penyusunan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) - Penilaian Dokumen Informasi Kinerja PLHD (Nirwasita Tantra) - Statistik IKU KLHK (Indeks Efektifitas Pengelolaan KH) - Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional - Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting) - Data Series Informasi KLHK, dan Penyusunan Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 	Dokumen
	Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK	Poin	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Layanan IT dan Informasi KLHK - Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 	Poin
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi - Integrasi Sistem Informasi KLHK dan Command Center (Renaksi KPK) 	Poin
	Jumlah Pengunjung Web KLHK	Pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pengembangan Website MENLHK.GO.ID 	Pengunjung

4.2 Target Kinerja

Target kinerja pada indikator kinerja kegiatan pada Pusat Data dan Informasi terdiri dari:

- a. *Output* (keluaran) Nilai Reformasi Birokrasi KLHK dengan target kenaikan bertahap setiap tahunnya dimana *output* (keluaran) yang dihasilkan Pusat Data dan Informasi berupa Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target poin tahun 2020 - 2024 yaitu 3,5; 3,55; 3,6; 3,65; dan 3,70.
- b. *Output* (keluaran) Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik dengan target kenaikan bertahap setiap tahunnya dimana *output* (keluaran) yang dihasilkan Pusat Data dan Informasi berupa Nilai Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Sistem Informasi KLHK dengan target poin tahun 2020 - 2024 yaitu 3;4;4; dan 4.
- c. *Output* (keluaran) Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK dengan target *output* (keluaran) setiap tahunnya sejumlah 4 dokumen (IKLH, Statistik, SLHI dan Status Hutan)

4.3 Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan dalam rangka pencapaian target kinerja Pusat Data dan Informasi berasal dari APBN dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan merupakan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Data dan Informasi Tahun 2020 - 2024 berfungsi sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja Pusat Data dan Informasi selama 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Data dan Informasi sangat ditentukan oleh kualitas kinerja dan kerjasama antar seluruh pihak baik di level struktural sampai dengan staf Pusat Data dan Informasi.

Semoga seluruh rencana kegiatan yang dituangkan dalam Renstra ini dapat dijalankan dengan baik, profesional, akuntabel serta dapat mendukung pencapaian target kinerja Sekretariat Jenderal serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



PUSAT DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN